

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan ketentuan baku dalam undang-undang diatur dengan beberapa peraturan termasuk KUHPerdara. Hukum perdata mematuhi sistem terbuka dan kontrak dengan ketentuan standar dan implikasi hukum kontrak melanggar ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.
2. Penerapan ketentuan standar Perjanjian Pembelian ini di Toko Buku Airlangga Mataram. Pada dasarnya struk pembelian memiliki beberapa syarat untuk pembelian buku, salah satunya adalah barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Klausula ini tentu saja. Secara normatif bertentangan dengan Pasal 18 (1) (B), yang menyatakan bahwa pedagang berhak menolak pengembalian barang yang dibeli konsumen. Namun dengan diterapkannya Toko Buku Airlangga, buku yang sudah dibeli dapat ditukar atau dikembalikan dalam bentuk uang atau sebagai pengganti buku baru, meskipun buku tersebut rusak atau cacat karena kelalaian perusahaan. Sebaliknya, apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen, tidak dapat dikembalikan. Jika periode keluhan satu bulan lebih lama dari periode ini, pengembalian tidak akan diterima.

B. Saran

1. Penetapan klausula baku untuk mencapai keadilan kontrak tidak hanya di tangan para pihak, tetapi juga menuntut keterlibatan pemerintah dalam penyusunan peraturan dan kebijakan. Pemerintah berperan besar dalam pelaksanaan ketentuan standar yang ada di masyarakat. Dan di dunia bisnis. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang seimbang bagi masyarakat (debitur, konsumen) dan pengusaha (pemberi pinjaman, produsen).
2. Penerapan ketentuan klausula baku dalam transaksi penjualan harus dilakukan dengan memberikan informasi dan pemahaman klausula baku yang dicantumkan oleh perusahaan. B. Jika Anda mencantumkan alasan atau pengecualian dalam perintah Anda untuk memasukkan klausula baku, hal ini untuk mencegah pihak-pihak yang dirugikan dengan memasukkan klausula baku, terutama bagi masyarakat umum yang tidak tahu apa-apa tentang kontrak baku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhamad. 2004. *Hukum dan penelitian hukum*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Jakarta
- Ahmad Fikri Assegaf. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Jakarta
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmadi miru. 2000. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya
- Amirudin dan Asikin, Z. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Tantri D dan Sulastri. 1995., *Gerakan Organisasi Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia The Asia Foundation, Jakarta
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, A. 2000. *Hukum Tentang Perlindungan konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Handri Rahardjo. 2009., *Hukum perjanjian di indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Henry Pangabean. 2001., *Penyalah Gunaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagaai Perkembangan Hukum Di Belanda)*, Liberti, Yogyakarta
- Hondius. 1978., *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*. Artikel Dalam Kompilasi Hukum Belanda
- Mariam Darus Badruzaman. 1994., *Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, BPHN Bina Cipta, Jakarta.
- _____ 1980., *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, Bandung : Alumni

- Mariam Darus Badruzaman. 1994., *Aneka Hukum bisnis*, Alumni, Bandung
- _____ 1986., *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*. PT. Bina Cipta, Jakarta
- Moch.Isnaeni, SH,MS,. 2015. *Perjanjian Jual Beli*. PT. Revka Petra Media, Surabaya
- R. Subekti dan R. Tjitosudibio. 1983., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Salim HS. 2011., *hukum kontrak teori dan tehnik penyusunan kontrak*, Sinar Grafika, jakarta,
- _____ 2006., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Edisi Pertama, Raja Grafindo Persada.
- Sunaryati Hartono. 1982., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Sutarman Yodo. 2015., *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo. 1995., *Syarat-Syarat Baku Dalam Hukum Kontrak*. Penataran Hukum Perdata, UGM, Yogyakarta
- Subekti. 2001., *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia, Jakarta.
- Shidarta. 2000., *hukum perlindungan konsumen Indonesia*, Grafindo, Jakarta,
- Soejono Soekanto. 1986., *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta

B. Jurnal dan Artikel

Irma Devita, 2012., *Klausula Baku vs Perlindungan Terhadap Konsumen*, Artikel

Joko Sriwidodo, 2017., *Pelaksanaan Kebebasan Berkontrak Standar Perparkiran Kendaraan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen*, Tesis, hlm. 40

Kartika Dengah, 2015., *Eksistensi Serta Akibat Penerapan Sistim Terbuka Pada Hukum Perikatan*, Jurnal Lex Privatum, hlm. 3

Muhammad Hasan Muaziz, 2015., *Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak*, Jurnal Law Reform, hlm. 78

Retna Gumanti, 2012., *Syarat Sah Perjanjian*, Jurnal Pelangi Ilmu, hlm. 4-6

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
Lembaran Negara Republik

